



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E - ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



Ideal Standard Costs for Expert Case Handling in the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia

Ideal Standar Biaya Ahli Penanganan Perkara Di Kejaksaan Republik Indonesia

Indra Gunawan¹, Muhammad Insan Anshari Al Aspary²

¹ Kejaksaan Agung, Indonesia

² Kejaksaan Agung, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Indra Gunawan, Muhammad Insan
Anshari Al Aspary
✉ indraokedepok@gmail.com

History:

Submitted: 03-03-2024

Revised: 23-03-2024

Accepted: 17-04-2024

Keyword:

Ideal standard expert fee for handling cases, honorarium expert testimony/expert witness and proceedings

Kata Kunci:

Ideal standar biaya ahli penanganan perkara, honorarium keterangan ahli/saksi ahli dan beracara

Abstract

The preparation of Honorarium for Expert Testimony / Expert Witness and Event contained in the Minister of Finance Regulation on Input Cost Standards for 2017 to 2024 still does not meet the ideal needs for the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. Even in the process of handling cases, the services of an expert in accordance with the expertise and level of education of an expert who provides his opinion in the process of handling cases that vary from scholars to professors are needed. The purpose of this study is to formulate the ideal amount of expert information honorarium for the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia so that it can encourage the achievement of performance in handling cases of general crimes, special crimes, military crimes, and civil and administrative affairs. This study method is qualitative by conducting research on planning documents and other documents that have a substance relationship with the problem that is the object of study. With data collection and document analysis techniques, namely by collecting all documentation including conclusions in meetings or forums that discuss or contain related to the preparation of RKA-K L which is then collaborated with the findings of the interview. The conclusion was obtained that the Honorarium of Expert Testimony / Expert Witness and Proceedings is considered unrepresentative to meet the achievement payment for the capacity of experts, both civil servants and especially non-civil servants, who generally have tariffs beyond the highest threshold stipulated in the Minister of Finance Regulation on Input Fee Standards. In research and direct confirmation to sources, work units are still obtained that provide expert honorariums exceeding the threshold of SBM by applying the principle of at cost accompanied by benchmarks for the level of education and experience of the experts concerned.

Abstrak

Penyusunan Honorarium Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2017 s.d. 2024 masih belum memenuhi



Copyright © 2024
by The Prosecutor
Law Review.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

kebutuhan yang ideal untuk Kejaksaan Republik Indonesia. Padahal didalam proses penanganan perkara, jasa seorang ahli sesuai dengan keahlian dan tingkat pendidikan seorang ahli yang memberikan pendapatnya dalam proses penanganan perkara yang variatif seperti dari sarjana sampai dengan guru besar sangat diperlukan. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan besaran honorarium keterangan ahli yang ideal untuk Kejaksaan Republik Indonesia sehingga dapat mendorong pencapaian kinerja penanganan perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan perdata dan tata usaha negara. Metode kajian ini adalah kualitatif dengan melakukan penelitian dokumen perencanaan maupun dokumen lainnya yang memiliki keterkaitan substansi dengan permasalahan yang menjadi objek kajian. Dengan teknik pengumpulan data dan analisa dokumen, yaitu dengan mengumpulkan semua dokumentasi termasuk kesimpulan dalam rapat-rapat atau forum yang membicarakan atau memuat terkait penyusunan RKA-K/L yang kemudian dikolaborasikan bersama temuan hasil wawancara. Kesimpulan didapat bahwa Honorarium Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara dipandang tidak representatif untuk memenuhi pembayaran prestasi atas kapasitas ahli baik ASN maupun terlebih Non-ASN yang pada umumnya bertarif melewati ambang batas tertinggi dari yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan. Dalam penelitian dan konfirmasi langsung ke sumber masih diperoleh satuan kerja yang memberikan honorarium ahli melebihi ambang batas dari SBM dengan menerapkan prinsip at cost disertai tolak ukur jenjang pendidikan dan pengalaman dari ahli yang bersangkutan.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kekuasaan ini merupakan cerminan dari prinsip *Dominus Litis* dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia¹ telah ditegaskan bahwa Jaksa Agung merupakan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan dikendalikan oleh Jaksa Agung.

Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis sebab dengan kedudukannya tersebut menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan persidangan. Disamping itu, Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang memiliki tugas dan wewenang yang sangat lengkap, dibandingkan dengan institusi penegak hukum lainnya.

¹ Selanjutnya disebut “UU Kejaksaan Republik Indonesia”. Lihat pula dalam Pusat Penerangan Hukum, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin Dalam Pemberitaan (Tajam ke Atas, Humanis ke Bawah) (Jakarta: Balai Pustaka, 2022) hlm. 358.

Berdasarkan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan perkara pidana memiliki kewenangan untuk:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kejaksaan Republik Indonesia tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan anggaran melalui penyusunan perencanaan dan penganggaran. Implementasi perencanaan dan penganggaran ini selama ini dikenal 2 (dua) kaidah yaitu pendekatan penganggaran berbasis program atau *money follow program* melalui penganggaran berbasis kinerja dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.

Kejaksaan Republik Indonesia sama halnya dengan Kementerian/Lembaga² lainnya secara rutin tahunan menyusun dengan apa yang dinamakan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga³. Kejaksaan Republik Indonesia mendapatkan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara⁴. Berkaitan dengan penyusunan RKA-K/L, mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan, Kejaksaan Republik Indonesia⁵ dalam penyusunan RKA-K/L tetap mempedomani 2 (dua) materi pokok yaitu pendekatan penyusunan anggaran dan proses penganggaran.

Pertama, pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran terdiri atas pendekatan: i) penganggaran terpadu, ii) penganggaran berbasis kinerja, dan iii) kerangka pengeluaran jangka menengah. *Kedua*, proses penganggaran merupakan uraian mengenai proses dan mekanisme penganggarannya, dimulai dari Pagu Indikatif sampai

² Selanjutnya disebut K/L.

³ Selanjutnya disebut RKA-K/L.

⁴ Selanjutnya disebut APBN.

⁵ Penyusunan RKA-K/L dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan c.q. Biro Perencanaan serta dalam pelaksanaannya melibatkan Jaksa Agung Muda Pengawasan c.q. Inspektorat Keuangan

dengan penetapan Pagu Alokasi Anggaran K/L yang bersifat final.

Mengerucut pada poin pertama angka romawi ii diatas, pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja atau disingkat PBK merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang mengharuskan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penyusunan RKA-K/L memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang akan dihasilkan serta sekaligus memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. Mempedomani lampiran Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-4/AG/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, maka agar penerapan PBK dapat diimplementasikan digunakan 3 (tiga) instrumen yaitu indikator kinerja, evaluasi kinerja, dan terakhir standar biaya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (*chief financial officer*) yang digunakan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan pelaksanaan anggaran. Jenisnya meliputi standar biaya masukan, standar biaya keluaran, dan standar struktur biaya sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran.

Tabel 1. Standar Biaya Masukan
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli Periode 2020 s/d 2024

No	Detil Uraian	Tahun /Dalam Ribuan Rupiah				
		2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Sebagaimana tertuang dalam Tabel 1 diatas, standar biaya masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran khususnya dalam pemberian honorarium pemberi keterangan ahli/saksi ahli. Berdasarkan Tabel 1, diketahui sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 batas tertinggi pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan untuk pemberian honorarium keterangan ahli/saksi ahli dan beracara adalah Rp1.800.000,-

Standar biaya masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan RKA-K/L. Mahfudin dalam tulisannya yang berjudul “Pengembangan Kebijakan Standar Biaya Masukan (SBM): Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan”,⁶ mengemukakan bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran, satuan biaya pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan (PMK SBM) lampiran I berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui, dan satuan biaya pada PMK SBM lampiran II sebagai estimasi yang merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan harga pasar, proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketersediaan alokasi anggaran, dan prinsip ekonomis, efisiensi dan efektifitas.⁷

Ruslan Abdul Gani dalam tulisan jurnal yang berjudul “Peranan Keterangan Ahli Dalam Proses Perkara Pidana Pengadilan Negeri” menyatakan bahwa seseorang itu baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana jika ada vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan terlebih dahulu ia harus memperhatikan alat-alat bukti yang ada.⁸ Hal ini Ruslan Abdul Gani merujuk Pasal 183 UU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengemukakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan Pasal 183 UU KUHP tersebut diatas, Ruslan Abdul Gani mengemukakan pendapat bahwa alat bukti memegang peranan yang sangat penting bagi hakim dalam memutuskan perkara terhadap terdakwa di sidang pengadilan. Satu alat bukti saja tanpa diperkuat dengan keterangan lain/saksi-saksi lain, tidak cukup untuk menyatakan seseorang itu bersalah.

Pasal 184 ayat 1 UU KUHP menetapkan alat bukti yang sah adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat

⁶ Mahfudin, “Pengembangan Kebijakan Standar Biaya Masukan (SBM): Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan,” Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia AKURASI Volume 3 Nomor 2 (2021)., hlm. 76.

⁷ *Ibid.*

⁸ Ruslan Abdul Gani, “Peranan Keterangan Ahli Dalam Proses Perkara Pidana Pengadilan Negeri,” Legalitas Edisi Desember Volume V Nomor 2 (2013)., hlm. 28.

d. Petunjuk

e. Keterangan terdakwa

Mempedomani Pasal 1 butir 28 UU KUHAP yang dimaksudkan sebagai keterangan ahli adalah:

“Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Menafsirkan Pasal 1 butir 28 UU KUHAP diatas, Ruslan Abdul Gani mengemukakan bahwa seseorang dikatakan memiliki atau mempunyai keahlian khusus. Keahlian khusus ini berkaitan dengan kemampuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan terhadap suatu objek tertentu dalam rangka membantu proses peradilan pidana. Menurutnya, kemampuan disini seperti berdasarkan pengalaman, keahlian atau ilmu pengetahuan yang dimiliki.⁹

Meskipun pemberian honorarium keterangan ahli/saksi ahli dan beracara telah ditetapkan batas tertingginya untuk menjamin terlaksananya prinsip ekonomis dalam penyusunan RKA-K/L, hal tersebut khususnya bagi seluruh satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia kerap menimbulkan persoalan dalam penyusunan RKA-K/L. Kendala yang dihadapi adalah batas tertinggi yang ditetapkan dipandang tidak representatif untuk memenuhi pembayaran prestasi atas kapasitas ahli yang pada umumnya bertarif melewati ambang batas tertinggi dari yang diatur dalam standar biaya masukan sebagaimana yang ditampilkan dari Tabel 1 diatas.

Hal diatas mendapatkan perhatian dalam hasil rapat koordinasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam dan Luar Negeri Pemilu Tahun 2024 serta Rapat Koordinasi Lanjutan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu 2024. Bahwa dalam kesimpulannya ditegaskan idealnya Kejaksaan Republik Indonesia bersama dengan Polri memerlukan dukungan dari Kementerian Keuangan agar dapat meninjau kembali besaran honor saksi ahli mengingat Standar Biaya Masukan saksi ahli kurang layak. Kelemahan ini terlihat bagi saksi ahli yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), seperti dosen sampai dengan bergelar profesor.¹⁰

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, kajian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana urgensi dilakukannya perubahan batas tertinggi honorarium

⁹ *Ibid.*, hlm 33.

¹⁰ Lihat dalam Surat Direktur Politik dan Komunikasi Nomor B-12497/Dt.7.1/PP.04.04/07/2023 tanggal 5 Juli 2023 tentang Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Pemilu 2024.

keterangan ahli dengan melihat implementasi dari pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan penanganan perkara. Disamping itu, kajian ini berusaha untuk mengungkapkan besaran dari honorarium keterangan ahli yang ideal dalam penanganan perkara.

2. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kondisi eksisting penerapan standar biaya masukan dalam pelaksanaan anggarannya?
2. Bagaimana rumusan honorarium keterangan ahli yang ideal dalam mendukung pelaksanaan tugas fungsi kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan perkara?

3. Metode Penelitian

Metode kajian ini adalah kualitatif dengan melakukan penelitian dokumen perencanaan maupun dokumen lainnya yang memiliki keterkaitan substansi dengan permasalahan yang menjadi objek kajian. Untuk tahapan ini akan dilakukan analisa dokumen, yaitu dengan mengumpulkan semua dokumentasi termasuk kesimpulan dalam rapat-rapat atau forum yang membicarakan atau memuat terkait penyusunan RKA-K/L yang kemudian dikolaborasikan bersama temuan hasil wawancara.

B. PEMBAHASAN

1. Eksisting Penerapan Standar Biaya Masukan Honorarium Keterangan Ahli/Saksi Ahli Beracara Dalam Pelaksanaan Anggarannya

a. Pidana Umum

Proses peradilan pidana umum merupakan keseluruhan tahapan dari pemeriksaan suatu perkara pidana umum untuk mengungkap secara jelas dan terang perbuatan pidana dan mengambil langkah hukum yang tepat kepada tersangka/terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukan yang mana untuk penuntutannya suatu perkara dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

Berbicara terkait penuntutan perkara pidana umum khususnya dalam proses pembuktian, maka keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang diatur dalam UU KUHAP berperan sangat penting untuk menguatkan pembuktian dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena kedudukannya yang sedemikian penting, maka hampir seluruh satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia selalu memprioritaskan

pengalokasian anggaran untuk kebutuhan keterangan ahli dalam setiap kegiatan penyusunan RKA-K/L.

Tabel 2. Pemberian Honorarium Ahli Dalam Penanganan Perkara Bidang Pidana Umum Tahun 2023¹¹

No	Ahli	Jumlah (Rp)	Potongan Pajak (Rp)	Jumlah Bersih (Rp)
1	Dr. Bambang Pratama, S.H., M.H.	1.800.000	270.000	1.530.000
2	Teguh Arifyadi, S.H.,M.H.,CEH.,CHFI	1.800.000	270.000	1.530.000
3	Herman Feransiskus, S.H.,M.H.,CCHPA, CHFI	1.800.000	270.000	1.530.000
4	Hery Priyanto, S.T., CHFI., NSE., OFC	1.800.000	270.000	1.530.000
5	Dhira Gulista Sudjaja, S.H., LL.M.	1.800.000	270.000	1,530,000
6	Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H.	1.800.000	270.000	1.530.000

Berdasarkan tabel diatas, bahwa dalam prakteknya permintaan honorarium melebihi batas tertinggi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.02/ 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023. Hal ini merupakan apresiasi atas prestasi atau jasa seorang ahli sesuai dengan keahlian dan tingkat pendidikan seorang ahli yang memberikan pendapatnya dalam proses penanganan perkara yang variatif seperti dari sarjana sampai dengan guru besar.

Kondisi ini menyebabkan pemberian honorarium melebihi batas tertinggi SBM. Hal ini menjadi tantangan tersendiri sebab dalam penanganan perkara pidana umum dengan pelakunya merupakan orang yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan ataupun kasusnya membutuhkan bantuan secara sains atau keahlian tertentu, maka dibutuhkan seorang ahli yang mempunyai kemampuan keahlian untuk membantu dalam menyelesaikan perkara. Berdasarkan tabel diatas, seorang ahli akademisi dengan gelar Doktor atau bahkan seorang Profesor diberi

¹¹5Sunproglapnil Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum. *Diolah kembali*.

honorarium melebihi batas tertinggi dengan nominal yang bervariasi antara Rp2.500.000,- sampai dengan Rp.23.529.412,-

b. Pidana Khusus

Perkara Tindak Pidana Korupsi termasuk kategori perkara *extraordinary crime* yang merupakan kejahatan luar biasa serta biasanya pelaku merupakan orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang besar. Konsekuensi lainnya adalah penanganannya memerlukan sumber daya yang besar dan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan penanganan perkara pidana umum, sehingga dari segi biaya yang harus dialokasikan juga sangat besar, baik dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi.

Keterangan ahli merupakan salah satu komponen biaya yang sangat penting dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Keterangan ahli yang diminta pendapatnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi berasal dari berbagai keahlian dan berbagai pendidikan, keterangannya sangat diperlukan baik pada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan karena untuk membuktikan perkara yang sedang ditangani.

Tabel 3. Pemberian Honorarium Ahli Dalam Penanganan Perkara Bidang Pidana Khusus Tahun 2023¹²

No	Ahli	Jumlah	Potongan Pajak (Rp)	Jumlah Bersih
1	Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr	1.800.000	270.000	1.530.000
2	Drs. Siswo Sujanto, DEA	1.800.000	270.000	1.530.000
3	Ayubi Wirara, S.St., M.T	1.800.000	270.000	1.530.000
4	Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D	1.800.000	270.000	1.530.000

Dalam prakteknya terkadang seorang ahli tidak bersedia hadir memenuhi panggilan atau permintaan dari Jaksa Penyidik atau Jaksa Penuntut Umum (JPU) dikarenakan standar biaya ahli sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri

¹² Sunproglapnil Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. *Diolah kembali*.

Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 dirasakan belum sesuai dengan keahlian dan tingkat pendidikan seorang ahli yang akan memberikan pendapatnya dalam proses penanganan perkara. Kondisi ini menyebabkan para Penyidik dan JPU sering kesulitan jika harus menghadirkan seorang Ahli untuk membantu proses penanganan perkaranya.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri sebab dalam penanganan perkara dengan nilai kerugian keuangan Negara dengan jumlah yang besar atau pelakunya merupakan orang yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan, maka dibutuhkan seorang ahli yang mempunyai kemampuan keahlian untuk membantu penyidik atau JPU dalam menyelesaikan perkara, misalnya ahlinya seorang akademisi dengan gelar Doktor atau bahkan seorang Profesor. Tantangannya adalah seringkali ahli akan lebih memilih pihak lain dengan bayaran yang besar dibandingkan Penyidik atau JPU yang hanya mampu memberikan sebesar Rp1.800.000,- per kegiatan dan besaran tersebut juga masih harus dipotong PPh Pasal 21.

c. Pidana Militer

Tahapan penanganan perkara koneksitas juga membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan penanganan perkara tindak pidana korupsi pada umumnya. Hal ini berdampak dari segi biaya yang harus dialokasikan juga sangat besar, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer diketahui dalam prakteknya didapatkan seorang ahli tidak bersedia hadir memenuhi panggilan atau permintaan dari Tim Penyidik Koneksitas maupun Tim Penuntut Koneksitas. Hal ini disebabkan standar biaya ahli sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali kegiatan/kedatangan dianggap tidak sesuai dengan keahlian dan tingkat pendidikan seorang ahli yang memberikan pendapatnya dalam proses penanganan perkara.

Dicontohkan, penanganan perkara dengan nilai kerugian keuangan negara dengan jumlah yang besar atau pelakunya merupakan orang yang mempunyai kedudukan idealnya membutuhkan seorang ahli yang memiliki kemampuan keahlian untuk membantu Tim Penyidik Koneksitas atau Tim Penuntut Koneksitas

dalam menuntaskan perkara tersebut. Berdasarkan praktik di lapangan, bahwa seorang akademisi bergelar doktor atau profesor akan selalu dibayar jauh lebih tinggi atau lebih besar oleh pihak Tersangka/Terdakwa, dibandingkan oleh Tim Penyidik Koneksitas atau Tim Penuntut Koneksitas Kejaksaan Republik Indonesia Agung yang memberikan honorarium sebesar Rp1.800.000,- per kegiatan. Itupun dari jumlah tersebut masih dipotong Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 21, sehingga dengan kondisi ini menyebabkan semakin berkurangnya minat para ahli untuk memberikan keterangan pada saat penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh Bidang Pidana Militer.

d. Perdata dan Tata Usaha Negara

Bahwa untuk mampu melaksanakan kewenangan dan peran Kejaksaan dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara, maka disamping selain mensyaratkan kompetensi khusus di bidang hukum perdata dan tata usaha negara dan dukungan sarana dan prasarana, hal tersebut adalah sangat dipengaruhi oleh dukungan alat bukti. Adapun alat bukti dimaksud adalah berupa keterangan/pendapat ahli sehingga mampu memberikan keyakinan bagi hakim untuk dijadikan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 154 HIR dan Pasal 181 Rbg. Disamping itu, keterangan ahli turut diperlukan untuk penyelesaian penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.¹³ Termasuk pula dalam hal ini pemberian pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya.

Tabel 4. Pemberian Honorarium Ahli Dalam Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Tahun 2023¹⁴

No	Ahli	Jumlah (Rp)	Potongan Pajak (Rp)	Jumlah Bersih (Rp)
1	Andrias Hari Prajogo	1.800.000	270.000	1.530.000

¹³ Lihat dalam M. Nasir, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Djambatan, 2003) hlm. 141.

¹⁴ Sunproglapnil Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. *Diolah kembali*.

Sama halnya dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, dalam praktiknya seringkali ahli tidak bersedia hadir di persidangan memenuhi permintaan dari Jaksa Pengacara Negara. Hal ini dikarenakan rendahnya honorarium yang diberikan oleh jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dibandingkan dengan honorarium yang ditawarkan oleh pihak lawan yang umumnya berkedudukan sebagai perusahaan besar dan memiliki pendanaan yang kuat.

2. Rumusan Honorarium Keterangan Ahli yang Ideal Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Terkait Penanganan Perkara

a. Urgensi Perumusan Ulang Batas Tertinggi Honorarium Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara

1) Pelaksanaan Sistem *at Cost*

AA Nova Swandana menyampaikan pandangan bahwa sistem *at cost* dipercaya mampu memberikan manfaat efisiensi, karena menurutnya¹⁵:

- a) Semua kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan difasilitasi;
- b) Pengeluaran benar-benar sesuai kenyataannya untuk mendukung pencapaian output;
- c) Meminimalisir tujuan untuk menambah penghasilan sehingga dilakukan benar-benar dalam kerangka mencapai output;
- d) Memudahkan pelaksanaan pemeriksaan karena terdapat bukti riil;

Lebih lanjut, AA Nova Swandana kemudian menuturkan secara psikologis, penerapan metode *at cost* yang sesuai dengan kebutuhan nyata dianggap akan mampu meningkatkan efisien belanja¹⁶. Disamping itu, metode *at cost* ini sekaligus menurunkan tendensi melakukan belanja untuk bertujuan menambah penghasilan.¹⁷

¹⁵ AA Nova Swandana, "Pengaruh Kebijakan At Cost Terhadap Alokasi Anggaran Perjalanan Dinas," *anggaran.e-journal.id* (tanpa tahun), hlm. 112-113. AA Nova Swandana dalam tulisannya tersebut menghubungkan penerapan sistem *at cost* ini dalam pelaksanaan belanja biaya perjalanan dinas.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

**Tabel 5. Penerapan *at cost* Pemberian Honorarium Ahli Dalam
Penanganan Perkara Bidang Pidana Umum Tahun 2023¹⁸**

No	Ahli	Jumlah (Rp)	Potongan Pajak (Rp)	Jumlah Bersih (Rp)
1	Prof. Dr. H. Muhammad Amin, S.H., M.A., M.M.	11.764.706	1.764.706	10.000.000
2	Denden Imadudin Soleh, S.H., M.H., CLA.	2.500.000	375.000	2.125.000
3	Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum	3.500.000	525.000	2.975.000
4	Herman Feransiskus, S.H., M.H., CCHPA., CHFI	5.000.000	750.000	4.250.000
5	An Arem	23.529.412	3.529.412	20.000.000

**Tabel 6. Penerapan *at cost* Pemberian Honorarium Ahli Dalam
Penanganan Perkara Bidang Pidana Militer Tahun 2023¹⁹**

No	Ahli	Jumlah	Potongan Pajak (Rp)	Jumlah Bersih
1	Iman Wicaksono Soegijoko, M.Sc	2.000.000	300.000	1.700.000
2	Dedy Nurmawan Susilo, S.Tr.K	3.000.000	450.000	2.550.000
3	Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H.	5.000.000	750.000	4.250.000

**Tabel 7. Penerapan *at cost* Pemberian Honorarium Ahli Dalam
Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Tahun 2023²⁰**

No	Ahli	Jumlah (Rp)	Potongan Pajak (Rp)	Jumlah Bersih (Rp)
1	Dr. Andi Hamzah, S.H.	15.000.000	375.000	14.625.000
2	Abdul Wahid Oscar, S.H.	10.000.000	250.000	9.750.000

¹⁸ Sunproglapnil Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum. *Diolah kembali.*

¹⁹ Sunproglapnil Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer. *Diolah kembali.*

²⁰ Sunproglapnil Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Usaha Negara. *Diolah kembali.*

Berdasarkan tabel diatas pemberian honorarium ahli dalam perkara pidana umum, pidana militer, dan perdata dan tata usaha negara telah menerapkan sistem *at cost* dengan nominal yang bervariasi mulai dari yang terendah Rp2.000.000,- sampai dengan Rp23.529.412,-. Hal ini sebagaimana dikemukakan berdasarkan hasil wawancara bersama pegawai pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum²¹:

“Penerapan sistem at cost ini memudahkan dalam memenuhi kebutuhan standar pemberian balas jasa berupa honorarium yang sepantasnya atas kapasitas keilmuan dan pengalaman dari ahli tanpa melihat kapasitasnya apakah sebagai ASN atau Non-ASN disebabkan telah berperan signifikan dalam membantu penyidik dan penuntut umum dalam pembuktian perkara” Subbag Penyusunan Program dan laporan JAM Pidana Umum.

Meskipun demikian, implementasi atas *at cost* ini dalam pemberian honorarium ahli pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per tanggal 18 April 2019. Adapun detail catatan dimaksud adalah sebagai berikut:

“Biaya Penanganan Perkara pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum Belum Sesuai Ketentuan..

Kondisi...

Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban biaya penanganan perkara pada bidang pidana umum (pidum) diketahui sebagai berikut:...

Terdapat realisasi biaya keterangan/saksi yang dilakukan oleh **dua pegawai aparatur sipil** sebesar Rp6.800.000,- sedangkan berdasarkan Rincian Kertas Kerja Satker Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum diketahui biaya ahli sebesar Rp1.800.000,- sehingga terdapat lebih bayar sebesar Rp3.669.565,-.

Berdasarkan keterangan dari bendahara Pengeluaran Pidum diperoleh informasi bahwa untuk pembayaran biaya penerjemah dan biaya keterangan/saksi ahli hanya berdasarkan permintaan dari jaksa yang menangani perkara.

BPK dalam laporannya menyimpulkan bahwa kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan RKA-K/L Pasal 1 yang menyatakan:

²¹ Wawancara per tanggal 24 Juli 2023.

1. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (*chief financial officer*) baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran, sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA-K/L;
2. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya yang ditetapkan untuk menyusun biaya komponen keluaran (*output*);
3. Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*)/ sub keluaran (*sub output*)

Walaupun demikian, mempedomani Tabel Pemberian Honorarium Pidana Umum, Pidana Militer, serta Perdata dan Tata Usaha Negara diatas, pemberian honorarium *at cost* masih diterapkan sampai saat ini setidaknya-tidaknya pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Usaha Negara. Penerapannya ini juga dibenarkan oleh Pemeriksa pada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan²²:

Pembayaran honorarium dengan sistem at cost dengan mengesampingkan penggunaan batas tertinggi SBM yaitu Rp1.800.000,- adalah diperbolehkan untuk dilampaui dengan memperhatikan tingkat kualifikasi pendidikan dan pengalaman ahli dari yang bersangkutan.

Disamping itu, SBM Tahun 2024 telah menetapkan bahwa khusus dalam hal proses penyidikan dan/ atau persidangan di pengadilan membutuhkan saksi ahli pakar/praktisi/ profesional maka dapat diberikan honorarium yang mengacu pada harga pasar.

Berdasarkan hal tersebut diatas penerapan *at cost* pembayaran honorarium ahli ini memang sudah sesuai dengan prinsip *at cost* itu sendiri yaitu memberikan kemudahan pada satker untuk memenuhi kebutuhan pembayaran atas jasa ahli dalam penanganan perkara. Kemudian, besaran pengeluaran benar-benar sesuai kenyataannya dan memperhatikan tingkat kualifikasi pendidikan dan pengalaman ahli, serta harga pasar yang ada.

b. Rapat Kerja Teknis Kejaksanaan Republik Indonesia

²² Wawancara per tanggal 1 Agustus 2023.

Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis atau yang saat ini dikenal dengan sebutan Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I dan Penyusunan Bahan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Kejaksaan Republik Indonesia adalah bertujuan untuk menyelaraskan dan menyinergikan capaian kinerja Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, pelaksanaannya untuk menyusun bahan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia.

Urgensi revisi atas batas tertinggi pemberian honorarium ahli turut menjadi salah satu pokok bahasan dalam Rapat Kerja Teknis Bidang Tindak Pidana Khusus Tahun 2022. Dalam dokumen tersebut tertuang narasi atas kendala yang dihadapi oleh Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia Tinggi Jawa Tengah²³:

"Anggaran yang tersedia dalam DIPA khususnya untuk ahli kurang lebih sebesar Rp1.800.000,- untuk setiap perkara. nilai tersebut terkadang tidak sesuai atau tidak relevan dengan permintaan dari ahli yang biasanya telah mematok biaya kurang lebih sebesar Rp10.000.000,-".

Adapun untuk menyelesaikan kendala tersebut diatas, maka dalam Rapat Kerja Teknis tersebut dikemukakan untuk segera mengajukan revisi atas nilai tersebut mengingat nilai yang tertuang dalam DIPA tidak sesuai dengan kondisi atau realita kebutuhan.

c. Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia

Rapat Kerja Nasional merupakan forum pertemuan seluruh satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia untuk membahas evaluasi pelaksanaan capaian kinerja tahun sebelumnya dan menyusun rencana kerja dan anggaran tahun yang akan datang. Rapat Kerja Nasional bertujuan untuk:

1. Tersusunnya hasil evaluasi capaian kinerja Kejaksaan Republik Indonesia 1 (satu) tahun sebelumnya dikaitkan dengan RPJMN dan RKP;
2. Tersusunnya capaian kegiatan yang dibiayai oleh hibah atau lembaga donor 1 (satu) tahun sebelumnya;
3. Terumuskannya capaian pemenuhan target kinerja 1 (satu) tahun sebelumnya yang diamanatkan dari direktif Presiden, antara lain berupa

²³ Dokumen Laporan Rapat Kerja Teknis Bidang Tindak Pidana Khusus Tahun 2022. Hlm. 115

Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden, serta Peraturan Menteri.

Urgensi revisi atas batas tertinggi pemberian honorarium ahli turut menjadi salah satu pokok bahasan dalam Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022. Dalam dokumen tersebut tertuang narasi atas kendala yang dihadapi oleh Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia Negeri Kepulauan Sangihe²⁴:

"Penyidikan tindak pidana korupsi sebagai turunan dari implementasi dari Program Prioritas Nasional Nomor 7 Memperkuat Stabilitas Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik dihadapi permasalahan yaitu biaya ahli yang kurang sehingga sudah sepatutnya mendapatkan prioritas penambahan".

Adapun untuk menyelesaikan kendala tersebut diatas, maka dalam Rapat Kerja Nasional tersebut dikemukakan untuk memprioritaskan hal tersebut sesuai dengan kondisi atau realita kebutuhan.

d. Koordinasi Bersama Direktorat Sektoral Bappenas

Koordinasi perlunya revisi atau mengubah batas tertinggi honorarium ahli menjadi perhatian bagi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal tersebut disampaikan dalam rapat Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Pemilu 2024.

Rapat koordinasi tersebut merupakan rangkaian dari beberapa rapat yang telah dilaksanakan sebelumnya. Rapat tersebut yaitu Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Luar Negeri Pemilu 2024 dan Rapat Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Pemilu 2024. Pembahasan dalam rapat tersebut kembali diperinci dengan membaginya kedalam 2 (dua) topik bahasan yaitu persiapan Pemilu Dalam Negeri dan Pemilu Luar Negeri.

Persiapan Pemilu Dalam Negeri berdasarkan hasil Rapat Koordinasi memiliki kesimpulan yang salah satunya menyangkut honorarium ahli²⁵. Bappenas menyampaikan bahwa Polri dan Kejaksaan Republik Indonesia memerlukan dukungan Kementerian Keuangan agar dapat meninjau kembali

²⁴ Lampiran Dokumen Laporan Rapat Kerja Nasional Bidang Tindak Pidana Khusus Tahun 2022.

²⁵ Surat Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas Nomor: B-12497/Dt.7.1/PP.04.04/07/2023 tanggal 5 Juli 2023 hal Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Pemilu 2024.

besaran honor saksi ahli. Penekanannya adalah revidasi ulang atas batas tertinggi honorarium dalam SBM perlu dilakukan mengingat nominal Rp1.800.000,- adalah kurang layak khususnya bagi para saksi ahli yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Disamping hasil rapat di Bappenas diatas, persoalan honorarium ahli ini menjadi objek penelitian dari Seknas Fitra/IJRS/IDLO yaitu²⁶:

*“Sedangkan untuk ahli dan penerjemah, di dalam Rincian Kertas Kerja **hanya dianggarkan** untuk honorarium ahli/penerjemah sebesar Rp. 1.800.000,- (biaya ahli/penerjemah) tanpa adanya anggaran untuk akomodasi dan transportasi. Padahal, keberadaan ahli di sini sangat penting demi terangnya suatu perkara di persidangan. Akan tetapi hal yang berbeda justru didapati dalam anggaran kegiatan penanganan perkara pidana umum tertentu, yang mana dianggarkan untuk transportasi ahli dan saksi. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri dan dapat dikatakan inkonsistensi dalam penganggaran penanganan perkara. Terlepas dari apakah perkara yang ditangani adalah pidana biasa atau pidana tertentu dengan kekhususan-kekhususannya, kedatangan saksi atau ahli, tetap membutuhkan biaya transportasi. Sebagai contoh, dalam RAB Kejari Tidore Kepulauan dan Kejaksaan Republik Indonesia Negeri Kepulauan Morotai, dianggarkan sebesar Rp. 4.000.000,- untuk biaya transportasi dua orang ahli per-kegiatan per-perkara”.*

Objek permasalahan dari kajian Seknas Fitra & IJRS memiliki kesamaan dengan hasil rapat dari sebagaimana disampaikan Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas. Kesamaannya yaitu besaran honorarium khususnya bagi ASN yaitu Rp1.800.000,- tidak berimbang dengan besaran kontribusi pengetahuan dan pengalaman ahli dalam membantu penyidik/ penuntut umum/jaksa pengacara negara dalam pembuktian perkara pidana atau perdata dan tata usaha negara.

e. Ideal Rumusan Honorarium Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara

Keterangan saksi Ahli dalam pembuktian perkara khususnya pidana berkontribusi dalam memberi keyakinan pada hakim mengenai suatu persoalan yang memang hanya bisa dijelaskan oleh ahli di bidang yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena tidak semua persoalan- persoalan yang menyangkut teknis dikuasai oleh Penuntut Umum seperti bidang

²⁶ Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) & Perkumpulan Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Laporan Penelitian: Meningkatkan Kualitas Penanganan Perkara Melalui Penganggaran Berbasis Kinerja (BPK) di Kejaksaan Republik Indonesia RI Studi Kasus di 6 Wilayah: Kejati DKI Jakarta, Kejati Jawa Timur, Kejati Kalimantan Barat, Kejati Maluku Utara, Kejati Sumatera Utara, dan Kejati Papua, Tanpa Tahun. Hlm. 47.

perbankan, administrasi negara, audit keuangan, kebijakan publik, ahli balistik dan lain-lain.

Tabel 8. Usulan *Standar Biaya* Ahli Kategori Aparatur Sipil Negara

Jenjang Jabatan		Besaran Biaya Ahli
Jabatan Fungsional	Jabatan Struktural	
Ahli Pertama	Golongan IIb/IIa/II/I	3.500.000
Ahli Muda	Pejabat Eselon IV/ Golongan IVa/IIId/IIIC	6.000.000
Ahli Madya	Pejabat Eselon III/Golongan IVb/IVa	6.500.000
-	Pejabat Negara Lainnya/ Pejabat Eselon II/ Golongan IVc	7.500.000
Ahli Utama	Pejabat Negara/ Pejabat Eselon I/Golongan IVd/IVe	15.000.000

Tabel 9. Usulan *Standar Biaya* Ahli Kategori Non-Aparatur Sipil Negara
(BUMN/BUMS/Ahli Luar Negeri)

Jenjang Tahun Pengalaman	Satuan	Tingkat Pendidikan		
		S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
1	Orang/Kali	13.000.000	23.000.000	34.000.000
2	Orang/Kali	14.000.000	24.000.000	36.000.000
3	Orang/Kali	15.000.000	25.000.000	38.000.000
4	Orang/Kali	16.000.000	26.000.000	40.000.000
5	Orang/Kali	17.000.000	27.000.000	42.000.000
6	Orang/Kali	18.000.000	28.000.000	45.000.000
7	Orang/Kali	19.000.000	29.000.000	48.000.000
8	Orang/Kali	20.000.000	30.000.000	50.000.000
9	Orang/Kali	20.500.000	31.000.000	51.000.000
10	Orang/Kali	21.000.000	32.000.000	52.000.000
11	Orang/Kali	21.500.000	33.000.000	53.000.000
12	Orang/Kali	22.000.000	34.000.000	54.000.000
13	Orang/Kali	22.500.000	35.000.000	55.000.000
14	Orang/Kali	23.000.000	36.000.000	57.000.000
15	Orang/Kali	23.500.000	37.000.000	59.000.000
16	Orang/Kali	24.000.000	38.000.000	61.000.000
17	Orang/Kali	24.500.000	39.000.000	63.000.000
18	Orang/Kali	25.000.000	40.000.000	65.000.000
19	Orang/Kali	25.500.000	42.000.000	67.000.000
20	Orang/Kali	26.000.000	44.000.000	70.000.000
21	Orang/Kali	27.500.000	46.000.000	71.000.000
22	Orang/Kali	28.000.000	48.000.000	74.000.000
23	Orang/Kali	29.500.000	50.000.000	78.000.000
24	Orang/Kali	30.000.000	53.000.000	80.000.000

Jenjang Tahun Pengalaman	Satuan	Tingkat Pendidikan		
		S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
1	Orang/Kali	13.000.000	23.000.000	34.000.000
2	Orang/Kali	14.000.000	24.000.000	36.000.000
3	Orang/Kali	15.000.000	25.000.000	38.000.000
4	Orang/Kali	16.000.000	26.000.000	40.000.000
5	Orang/Kali	17.000.000	27.000.000	42.000.000
6	Orang/Kali	18.000.000	28.000.000	45.000.000
7	Orang/Kali	19.000.000	29.000.000	48.000.000
8	Orang/Kali	20.000.000	30.000.000	50.000.000
9	Orang/Kali	20.500.000	31.000.000	51.000.000
10	Orang/Kali	21.000.000	32.000.000	52.000.000
11	Orang/Kali	21.500.000	33.000.000	53.000.000
12	Orang/Kali	22.000.000	34.000.000	54.000.000
13	Orang/Kali	22.500.000	35.000.000	55.000.000
14	Orang/Kali	23.000.000	36.000.000	57.000.000
15	Orang/Kali	23.500.000	37.000.000	59.000.000
16	Orang/Kali	24.000.000	38.000.000	61.000.000
17	Orang/Kali	24.500.000	39.000.000	63.000.000
25	Orang/Kali	32.500.000	55.000.000	90.000.000

Pengaturan ideal honorarium ahli di Kejaksaan Republik Indonesia terbagi atas 2 (dua) kategori yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN. Untuk ASN besaran honorariumnya mengikuti rentang Jabatan Fungsional dan Jabatan Struktural mulai dari terendah sampai dengan yang paling tinggi. Untuk kelas Jabatan Fungsional ahli pertama atau setara dengan Golongan I/II/IIIa/IIIb diberikan besaran Rp3.500.000,- dan untuk kelas Jabatan Fungsional paling tinggi yaitu Ahli Utama atau dalam Jabatan Struktural paling tinggi yaitu Pejabat Negara, Pejabat Eselon I maupun Golongan IIId/IVe diberikan paling besar Rp15.000.000,- Adapun untuk hitungan satuannya adalah orang per kali kegiatan.

Sama halnya dengan Ahli Kategori ASN, penentuan besaran honorarium ahli kategori Non-ASN berdasarkan atas sejumlah kriteria, namun tolok ukurnya terletak pada rentang pengalaman dan kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh ahli tersebut. *Pertama*, untuk rentang pengalaman ditetapkan paling minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 25 tahun atau lebih. *Kedua*, jenjang pendidikan minimal Strata 1 atau setara dan paling tinggi Strata 3. *Ketiga*, besaran honorarium minimal Rp3.000.000,- sampai dengan paling maksimal Rp90.000.000,- Terakhir, sebagai penekanan besaran honorarium ini turut berlaku untuk ahli yang berasal dari golongan namun tidak terbatas

BUMN/BUMS/Ahli luar negeri sepanjang keahliannya memiliki pengakuan dari lembaga/institusi yang mendapatkan pengakuan nasional dan internasional.

Sebagai ilustrasi, seorang ahli berkategori pendidikan Strata 2 atau yang setara dengan pengalaman 5 (lima) tahun dapat diberi honorarium paling tinggi sebesar Rp27.000.000,- Begitupun untuk ahli dengan tingkat pendidikan akhir Strata 1 dengan pengalaman 1 (satu) tahun hanya dapat diberikan honorarium maksimal Rp13.000.000,- Sedangkan, untuk ahli berjenjang pendidikan Strata 3 dengan pengalaman selama 20 tahun paling tinggi dapat menerima honorarium sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

C. KESIMPULAN

Kejaksanaan Republik Indonesia dalam melaksanakan kewenangan terutama penyidikan sampai pada penuntutan termasuk penanganan perkara perdata dan tata usaha negara, Kejaksanaan Republik Indonesia tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan anggaran melalui penyusunan perencanaan dan penganggaran. Implementasi perencanaan dan penganggaran ini selama ini dikenal 2 (dua) kaidah yaitu pendekatan penganggaran berbasis program atau *money follow program* melalui penganggaran berbasis kinerja dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.

Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja atau disingkat PBK merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang mengharuskan Kejaksanaan Republik Indonesia dalam penyusunan RKA-K/L memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang akan dihasilkan serta sekaligus memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. Agar penerapan PBK dapat diimplementasikan digunakan 3 (tiga) instrumen yaitu indikator kinerja, evaluasi kinerja, dan terakhir standar biaya.

Peruntukan standar biaya adalah untuk mendukung terlaksananya prinsip ekonomis dalam penyusunan RKA-K/L. Adapun jenisnya meliputi standar biaya masukan, standar biaya keluaran, dan standar struktur biaya sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran. Seperti misalnya Standar Biaya Masukan atau SBM adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran khususnya dalam pemberian honorarium pemberi keterangan ahli/saksi ahli yang menjadi kebutuhan Kejaksanaan Republik Indonesia dalam menerapkan tugas dan fungsinya.

Meskipun demikian, diketahui sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 batas

tertinggi untuk pemberian honorarium keterangan ahli/saksi ahli dan beracara adalah Rp1.800.000,- Kendala yang dihadapi adalah batas tertinggi yang ditetapkan menurut data-data yang disampaikan oleh Bidang Pidana Umum, Pidana Khusus, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Bidang Pidana Militer dipandang tidak representatif untuk memenuhi pembayaran prestasi atas kapasitas ahli baik ASN maupun terlebih Non-ASN yang pada umumnya bertarif melewati ambang batas tertinggi dari yang diatur dalam standar biaya masukan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan seluruh bidang di Kejaksaan Republik Indonesia Agung dan satuan kerja di daerah konsisten menggunakan angka Rp1.800.000,- untuk batas tertinggi honorarium yang akan diberikan kepada ahli. Meskipun demikian, dalam penelitian dan konfirmasi langsung ke sumber masih diperoleh satuan kerja yang memberikan honorarium ahli melebihi ambang batas dari SBM dengan menerapkan prinsip *at cost* disertai tolok ukur jenjang pendidikan dan pengalaman dari ahli yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian pula dan memperhatikan perkembangan SBM khususnya yang berlaku pada tahun 2024 terdapat perubahan yang signifikan. Hal tersebut dimana SBM Tahun 2024 menetapkan dalam ketentuannya bahwa dalam hal proses penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan membutuhkan saksi ahli pakar/praktisi/profesional maka dapat diberikan honorarium yang mengacu pada harga pasar. Meskipun demikian, Kejaksaan Republik Indonesia idealnya tetap harus memiliki satuan biaya masukan khusus sebagai tolok ukur bagi satuan kerja dalam penyusunan RKA-K/L dengan tetap memperhatikan skala prioritas dari kebutuhan satuan kerja.

Selain disamping kebutuhan dalam penyusunan RKA-K/L, diharapkan kajian standar biaya masukan penanganan perkara Kejaksaan Republik Indonesia terkait pemberian honorarium ahli menjadi representasi dari aktualisasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK). Dikatakan demikian, sebab penyusunan dan penyiapan standar biaya pada suatu lembaga penegak hukum merupakan implementasi dari penguatan akuntabilitas penanganan perkara.

Oleh karenanya Berdasarkan kesimpulan yang disampaikan, maka melalui kajian ini merekomendasikan satuan biaya ahli dengan membaginya kedalam 2 (dua) golongan, yaitu ASN dan Non-ASN (BUMN/BUMS/Ahli Luar Negeri) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10. Rekomendasi Standar Biaya Ahli Kategori Aparatur Sipil Negara

Jenjang Jabatan		Besaran Biaya Ahli
Jabatan Fungsional	Jabatan Struktural	
Ahli Pertama	Golongan IIIB/IIIA/II/I	3.500.000
Ahli Muda	Pejabat Eselon IV/ Golongan IVA/IIID/IIIC	6.000.000
Ahli Madya	Pejabat Eselon III/ Golongan IVB/IVA	6.500.000
-	Pejabat Negara Lainnya/ Pejabat Eselon II/ Golongan IVC	7.500.000
Ahli Utama	Pejabat Negara/ Pejabat Eselon I/ Golongan IVD/IVE	15.000.000

Tabel 11. Rekomendasi Standar Biaya Ahli Kategori Non-Aparatur Sipil Negara (BUMN/BUMS/Ahli Luar Negeri)

Jenjang Tahun Pengalaman	Satuan	Tingkat Pendidikan		
		S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
1	Orang/Kali	13.000.000	23.000.000	34.000.000
2	Orang/Kali	14.000.000	24.000.000	36.000.000
3	Orang/Kali	15.000.000	25.000.000	38.000.000
4	Orang/Kali	16.000.000	26.000.000	40.000.000
5	Orang/Kali	17.000.000	27.000.000	42.000.000
6	Orang/Kali	18.000.000	28.000.000	45.000.000
7	Orang/Kali	19.000.000	29.000.000	48.000.000
8	Orang/Kali	20.000.000	30.000.000	50.000.000
9	Orang/Kali	20.500.000	31.000.000	51.000.000
10	Orang/Kali	21.000.000	32.000.000	52.000.000
11	Orang/Kali	21.500.000	33.000.000	53.000.000
12	Orang/Kali	22.000.000	34.000.000	54.000.000
13	Orang/Kali	22.500.000	35.000.000	55.000.000
14	Orang/Kali	23.000.000	36.000.000	57.000.000
15	Orang/Kali	23.500.000	37.000.000	59.000.000
16	Orang/Kali	24.000.000	38.000.000	61.000.000
17	Orang/Kali	24.500.000	39.000.000	63.000.000
18	Orang/Kali	25.000.000	40.000.000	65.000.000
19	Orang/Kali	25.500.000	42.000.000	67.000.000
20	Orang/Kali	26.000.000	44.000.000	70.000.000
21	Orang/Kali	27.500.000	46.000.000	71.000.000
22	Orang/Kali	28.000.000	48.000.000	74.000.000
23	Orang/Kali	29.500.000	50.000.000	78.000.000
24	Orang/Kali	30.000.000	53.000.000	80.000.000
25	Orang/Kali	32.500.000	55.000.000	90.000.000

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani, Ruslan. *"Peranan Keterangan Ahli Dalam Proses Perkara Pidana Pengadilan Negeri"*. Legalitas Edisi Desember Volume V Nomor 2 (2013).
- Arief, Irsan. *Kualifikasi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Sesuai Perumusan Delik Dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Dilengkapi Penjelasan*. (Jakarta: Mekar Cipta Lestari, 2023).
- Dokumen Laporan Hasil Rapat Kerja Teknis Pidana Khusus Tahun 2020.
- Dokumen Laporan Rapat Kerja Teknis Bidang Tindak Pidana Khusus Tahun 2022.
- Effendi, Tolib. *Prinsip Oportunitas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Tim MaPPI-FHUI Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia Republik Indonesia*. Tim MaPPI-FHUI (Jakarta: Badan Penerbit FH-UI, 2015).
- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) & Perkumpulan Indonesia Judicial Research Society (IJRS). *Laporan Penelitian: Meningkatkan Kualitas Penanganan Perkara Melalui Penganggaran Berbasis Kinerja (BPK) di Kejaksaan Republik Indonesia RI Studi Kasus di 6 Wilayah: Kejati DKI Jakarta, Kejati Jawa Timur, Kejati Kalimantan Barat, Kejati Maluku Utara, Kejati Sumatera Utara, dan Kejati Papua*. Tanpa Tahun.
- Lampiran Dokumen Laporan Rapat Kerja Nasional Bidang Tindak Pidana Khusus Tahun 2022.
- Mahfudin. *"Pengembangan Kebijakan Standar Biaya Masukan (SBM): Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan"*. Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia AKURASI Volume 3 Nomor 2 (2021).
- Nova Swandana, AA. *"Pengaruh Kebijakan At Cost Terhadap Alokasi Anggaran Perjalanan Dinas"* anggaran.e-journal.id (tanpa tahun).
- Pusat Penerangan Hukum. *Jaksa Agung RI ST Burhanuddin Dalam Pemberitaan (Tajam ke Atas, Humanis ke Bawah)*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2022).
- Riyadi, Eko, dkk. *HAM, Kepolisian, & Disabilitas*. (Yogyakarta: PUSHAM-UII, 2021).
- Suhendi, Hendi, dkk. *Eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Lembaga Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan bekerjasama dengan Penerbit Miswar, 2016).
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah.

Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.

Surat Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas Nomor: B-12497/ Dt.7.1/ PP.04.04/07/2023 tanggal 5 Juli 2023 hal Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Pemilu 2024.